

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung periode 2019–2023 menggunakan enam indikator sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan keuangan daerah cenderung kurang stabil. Terutama Rasio kemandirian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah dan fluktuatif, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap dominan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sijunjung belum mencapai tingkat otonomi fiskal yang ideal, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2020) bahwa kemandirian fiskal baru dapat terwujud jika PAD menjadi pilar utama pembiayaan daerah.

Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa Indeks Kondisi Keuangan (IKK) Kabupaten Sijunjung berfluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,40, yang berada dalam kategori sedang menurut skala Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan daerah tergolong cukup sehat namun masih memiliki keterbatasan struktural dan fiskal.

Pada tahun 2019, indeks berada pada angka 0,15, termasuk kategori rendah, menunjukkan kondisi fiskal yang lemah akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan masih terbatasnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada tahun 2020–2021, indeks meningkat signifikan masing-masing menjadi 0,40 dan 0,63, yang mencerminkan perbaikan pengelolaan keuangan, efisiensi belanja, serta peningkatan penerimaan daerah.

Peningkatan ini sejalan dengan semangat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal, optimalisasi PAD, dan pengelolaan transfer secara berkeadilan. Pada tahun-tahun tersebut,

Kabupaten Sijunjung berhasil memanfaatkan ruang fiskal secara lebih efisien untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Namun demikian, pada tahun 2022, indeks kembali menurun menjadi 0,46, dan turun tajam pada 2023 menjadi 0,34, sehingga kembali masuk dalam kategori rendah. Penurunan ini menunjukkan adanya risiko fiskal dan ketidakstabilan keuangan daerah, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya belanja wajib dan belanja pegawai, penurunan efektivitas PAD, serta keterbatasan fleksibilitas fiskal akibat meningkatnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya bersifat spesifik.

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kondisi seperti ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel, serta melakukan perencanaan berbasis kinerja agar kapasitas fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama periode 2019–2023 dapat dikategorikan cukup sehat namun belum stabil. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat struktur pendapatan daerah, meningkatkan efektivitas belanja, serta memperluas basis PAD agar daerah mampu mencapai tingkat kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2022 dan prinsip otonomi keuangan daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, hasil pengukuran Indeks Kondisi Keuangan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Rasio fleksibilitas juga memperlihatkan tren yang tidak stabil. Pada tahun tertentu seperti 2021 fleksibilitas berada dalam kondisi sangat baik, namun pada 2019 dan 2023 justru berada pada titik terendah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih sempit karena sebagian besar pendapatan daerah sudah

terkunci untuk belanja rutin, sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan manuver anggaran untuk pembangunan yang lebih produktif.

Sementara itu, rasio solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas jangka panjang menunjukkan bahwa pemerintah daerah relatif masih mampu menutup kewajiban keuangannya, namun pencapaiannya tidak konsisten dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan rasio solvabilitas layanan yang mencerminkan kapasitas pelayanan publik, nilainya berfluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada periode penelitian belum dapat dikategorikan sehat secara penuh. Kondisi fiskal yang fluktuatif ini menunjukkan adanya kerentanan, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan upaya serius dalam meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat PAD, serta mengelola belanja daerah secara lebih efisien.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian diatas terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.

Pemerintah daerah bisa di harapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan aset daerah secara produktif agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat berkurang.

2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

Penggunaan anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui

peningkatan belanja modal dan pengendalian belanja operasional agar keuangan daerah lebih fleksibel dan berkelanjutan.

3. Menjaga Stabilitas Fiskal dan Keberlanjutan Keuangan.

Pemerintah daerah perlu merencanakan anggaran secara hati-hati dengan memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang tetap terjaga.

4. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas.

Diharapkan prinsip good governance terus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat dapat menilai bahwa pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan secara transparansi dan bertanggung jawab.

Dengan beberapa penerapan saran-saran tersebut, diharapkan kesehatan keuangan Kabupaten Sijunjung dapat meningkat di masa yang akan datang, tidak hanya dalam aspek administratif saja, tetapi juga dalam substansi kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan daerah yang sehat akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan otonomi daerah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

